



CATATAN SIDANG

Nomor 10/Pid.C/2022/PN Srh

Sidang Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022, pukul 13.30 WIB dalam perkara Terdakwa:

Ilham;

Susunan Sidang:

Ayu Melisa Manurung, S.H.Hakim;

Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H.Panitera Pengganti;

Indra Hidayat Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Ilham;
Tempat lahir : Banjaran Godang;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/7 November 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I, Desa Banjaran Godang, Kecamatan Kotarih, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi Penasihat Hukum

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor B/22/I/2022 tanggal 14 Januari 2022;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah benar;
- c. Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut:
 - 5 (lima) tandan buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) buah egrek bergagang bambu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan plat nomor polisi BK 4808 MAY warna hitam list merah;
- d. Keterangan saksi-saksi Ruslan, Sumardi, dan Suwardi dengan keterangan bahwa Tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) tandan buah kelapa sawit milik Perkebunan PT PSU Sei Kari yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 yang diketahui sekitar pukul 13.30 WIB di Areal Perkebunan PT PSU Kebun Sei Kari TM 2005, Desa Sei Kari, Kecamatan Kotarih, Kabupaten Serdang Bedagai, yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Gobal dengan cara Terdakwa dan Gobal mengambil atau mengumpulkan 6 (enam) tandan buah kelapa sawit yang sudah diegrek oleh Gobal dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek bergagang bambu sebanyak 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik PT PSU Kebun Sei Kari dan pada saat itu Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Gobal melarikan diri, akibat perbuatan Terdakwa Perkebunan PT PSU Sei Kari mengalami kerugian sebesar Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan melaporkannya ke Polsek Kotarih guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, yang mana perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 364 dari KUHPidana;
- e. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 10/Pid.C/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor: 10/Pid.C/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Ilham**;

Membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ilham** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **8 (delapan) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada Perkebunan PT PSU Sei Kari;
 - 1 (satu) buah egrek bergagang bambu;
Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 10/Pid.C/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan plat nomor polisi BK 4808 MAY warna hitam list merah;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022, oleh Ayu Melisa Manurung, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Indra Hidayat Penyidik pada Polsek Kotarih dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 – Sei Rampah Kabupaten
Sedang Bedagai Sumatera Utara – 20995

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 10/Pid.C/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Ilham;
Tempat lahir : Banjaran Godang;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/07 November 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I, Desa Banjaran Godang, Kecamatan Kotarih, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ilham** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian ringan**”;

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 10/Pid.C/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **8 (delapan) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada Perkebunan PT PSU Sei Kari;
 - 1 (satu) buah egrek bergagang bambu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan plat nomor polisi BK 4808 MAY warna hitam list merah;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022, oleh Ayu Melisa Manurung, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Indra Hidayat Penyidik pada Polsek Kotarih dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aninta Seroja Sembiring, S.H., M. H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

**Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah**

Muhammad Yusni Afrianto, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 10/Pid.C/2022/PN Srh



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II
Jl. NEGARA KM 59 SEI RAMPAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
SUMATERA UTARA 20995
Telp. (0621)4400355. Fax. (0621) 4400355
Website: www.pn-seirampah.go.id

Nomor : W2-U19/ /HK.01/I/2022
Lampiran : 1 (satu) Set
Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Sei Rampah,

Januari 2022

Kepada Yth.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KOTARIH

di-

Kotarih

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

No	Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik
1	No. 10/Pid.C/2022/PN Srh An. Ilham;	Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H.	Indra Hidayat

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah
PANITERA

Muhammad Yusni Afrianto, S.H., M.H.

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Terdakwa dan Keluarganya.
3. Pertinggal : - Umum.
- Pidana.